

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai sebuah negara, memiliki kekayaan keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan tradisi yang membentuk identitas unik bagi setiap daerahnya. Pemilu merupakan bentuk nyata dari proses demokrasi, dan merupakan salah satu aspek krusial dari sistem demokrasi yang harus dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Oleh karena itu, negara-negara seharusnya mengadopsi demokrasi sebagai tradisi dalam menggelar pemilihan pejabat publik di tingkat legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Adinugroho *et al.*, 2022)

Demokrasi saat ini telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dominan di seluruh dunia. Prinsip dasarnya adalah bahwa kekuasaan dan wewenang pemerintah berasal dari rakyat dan dilaksanakan demi kepentingan mereka. Demokrasi menawarkan proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel, dengan penekanan yang kuat pada hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. Filosofi demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat. Berdasarkan pemahaman ini, rakyatlah yang menetapkan aturan yang berlaku untuk kepentingan dan perlindungan hak-hak mereka. Upaya mewujudkan prinsip-prinsip ini memerlukan partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif. (Akbar *et al.*, 2023)

Pemilihan umum, sebagai instrumen demokrasi, sebenarnya dirancang untuk mentransformasikan gejolak sosial menjadi arena politik yang adil, kompetitif, dan bermartabat dengan menyelenggarakan pemilu secara tertib, terhormat, dan lancar. Pemilu dipandang sebagai alat untuk mencapai pemerintahan demokratis dengan mengakui kedaulatan rakyat, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi secara tegas menegaskan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-

Undang Dasar. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menetapkan enam kriteria penting pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Ja'far, 2018)

Pemilihan umum merupakan proses formal dimana para pemilih menyampaikan preferensi mereka, yang kemudian dikumpulkan dan diubah menjadi keputusan kolektif tentang siapa yang akan mengendalikan pemerintahan, apakah akan terjadi pergantian kepemimpinan atau tidak. Harrop dan Miller (1987: 2) menyatakan bahwa pemilihan umum adalah cara formal untuk menyampaikan preferensi, yang kemudian diolah menjadi keputusan kelompok tentang kepemimpinan pemerintahan. Sementara itu, Heywood, menyatakan bahwa pemilihan umum memberikan kesempatan formal bagi masyarakat untuk melakukan ekspresi preferensi mereka. (Kartini, 2017)

Menurut Heywood, ada dua pandangan yang berbeda tentang peran pemilihan umum. Pendekatan konvensional menganggap bahwa pemilihan umum adalah mekanisme di mana para politisi dipaksa untuk mempertimbangkan dan mengikuti kebijakan yang mencerminkan pendapat publik. Pendekatan ini menekankan peran "*bottom-up*" dari pemilihan umum, termasuk dalam hal rekrutmen politik, representasi, pembentukan pemerintahan, pengaruh terhadap kebijakan, dan sebagainya. Namun, ada juga pandangan yang lebih radikal yang dikemukakan oleh Ginsberg (1982), yang menyoroti bahwa proses pemilihan umum. (Kartini, 2017)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Visi KPU adalah untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan tujuan tercapainya pemilu yang bersih dan adil. Salah satu misi utamanya adalah meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan memperkuat kode etik mereka. Tentu saja, upaya ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang unggul. (Zulkarnaen *et al.*, 2020)

Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, di mana tugasnya meliputi pencegahan terhadap pelanggaran yang kerap terjadi selama pemilu berlangsung. Pengawasan dalam negara demokratis dianggap sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh para ahli. R. Terry yang dikutip oleh Muchsan mengungkapkan bahwa pengawasan adalah untuk menentukan pencapaian suatu tujuan, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan menitikberatkan pada evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai, agar sesuai dengan yang direncanakan. Tindakan pengawasan ini tidak dilakukan selama kegiatan sedang berlangsung, melainkan dilihat ketika kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. (Ma'arif *et al.*, 2022)

Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan pemilu, yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa pemilu. Menurut Topo Santoso, sengketa yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebenarnya sering kali berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki wewenang untuk mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Bawaslu dapat mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Yusrizal & Syaputra, 2022).

Pengawasan merupakan satu elemen krusial dalam menentukan kesuksesan sebuah pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memegang peran sentral dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, fokus utama pengawasan adalah terhadap pelaksanaan proses pemilu. Aspek penting dalam hal ini mencakup kemandirian dan ketidakberpihakan, efisiensi, profesionalisme, penanganan cepat terhadap

konflik yang muncul, stabilitas, dan transparansi. Upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta untuk mencegah terjadinya delegitimasi pemilu, membutuhkan penyelesaian yang komprehensif terhadap berbagai masalah penegakan hukum yang terkait dengan pemilu. (Guntur, 2022)

Pelanggaran administrasi pemilu sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman. Ketidakpatuhan terhadap prosedur-prosedur teknis, seperti penghitungan suara yang tidak transparan, manipulasi daftar pemilih, atau insiden kecurangan lainnya, dapat menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas proses pemilu. Para peserta pemilu atau pihak-pihak terkait mungkin merasa terganggu oleh ketidaklancaran pelaksanaan pemilu dan mencoba mengajukan sengketa untuk memperjuangkan keadilan dan keabsahan hasilnya. Faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang sensitif juga dapat memicu pelanggaran pemilu. Isu-isu identitas seperti agama, etnis, atau regionalisme sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memobilisasi massa atau menyulut konflik politik. Saat isu-isu tersebut diwarnai oleh ketegangan atau persaingan politik yang tinggi, bisa saja terjadi sengketa pemilu yang lebih luas, yang mungkin melibatkan tindakan protes atau demonstrasi yang lebih keras. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai faktor ini sering berkontribusi pada terjadinya sengketa pemilu di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kampanye pemilu adalah proses dimana kandidat atau partai lain yang dipilih oleh kandidat berupaya membujuk pemilih dengan platform, tujuan, program, dan/atau citra diri mereka. Kampanye adalah serangkaian upaya komunikasi resmi dengan tujuan yang jelas dan terorganisir, baik secara individu maupun kolektif. Karya Rogers dan Storey tahun 1987 dalam (Kurniawan, 2024) Kampanye digambarkan sebagai “serangkaian tindakan komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk menghasilkan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak, yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu”. Yang dimaksud dengan “alat peraga kampanye” adalah setiap benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau keterangan lain Peserta Pemilu, simbol, atau tanda yang menggambarkan Calon Pemilu. Definisi tersebut

berlaku meskipun Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 belum memberikan definisi yang jelas. Alat peraga kampanye diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk keperluan kampanye (PKPU Nomor 28 Tahun 2018).

Ada beberapa metode kampanye. Yakni,

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
5. Media Sosial
6. Iklan Media Massa Cetak
7. Rapat Umum

Selama masa kampanye, sering terjadi pelanggaran, terutama terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditetapkan (Yahya *et al.*, 2022). Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan KPU. Menurut UU No. 8/2012, KPU wajib menyelesaikan pelanggaran administratif dalam jangka waktu 7 hari sejak Bawaslu menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut. Sanksi yang dijatuhkan harus bersifat administratif, sesuai dengan beratnya pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, penangguhan atau pemberhentian penyelenggara pemilu, atau pembatalan acara. Peraturan KPU memuat pedoman tambahan mengenai cara penyelesaian pelanggaran administratif. (Sulistyoningsih, 2015).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimana penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Ponorogo?

Rumusan masalah tersebut akan memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai penanganan pelanggaran yang

berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi selama pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024. Dengan demikian, penelitian akan mencoba memahami pelanggaran-pelanggaran yang timbul, penyebabnya, serta implikasi dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum di tingkat lokal.

C. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran pada Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui sebaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024
3. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran pada Pemilu 2024

D. MANFAAT


Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada masyarakat luas bagaimana penanganan pelanggaran APK dalam pemilu dapat terjadi dan dapat menjadi sumber informasi dan referensi terhadap masyarakat luas tentang pelanggaran APK dapat terjadi pada saat tahapan maupun pasca Pemilu.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur tentang demokrasi, pemilihan umum, dan konflik politik dengan memperdalam pemahaman tentang pelanggaran yang terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK).
- b. Analisis sengketa APK dalam konteks pemilu lokal dapat membantu dalam pengembangan teori tentang dinamika politik di tingkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses demokratisasi.

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Panduan bagi penyelenggara pemilu: Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Ponorogo tentang jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi terkait APK dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau menangani sengketa tersebut.
 - b. Informasi bagi partai politik dan pemilih: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi partai politik untuk memahami peraturan-peraturan terkait APK dan meminimalkan potensi konflik. Selain itu, pemilih juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan umum dan hak-hak mereka terkait dengan Alat Peraga Kampanye.
 - c. Peningkatan integritas demokrasi: Dengan mengidentifikasi dan menganalisis sengketa APK, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana proses pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo dapat ditingkatkan untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokratisasi.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian judul terutama dalam hal kata-kata yang belum jelas artinya, Maka peneliti mencatat beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah cara bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di Rakyat dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden melalui dewan pemilihan umum. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, di muka umum, tanpa paksaan, secara rahasia, adil, dan jujur, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pemilu seringkali dipandang sebagai sarana menjaga hubungan demokratis antara masyarakat dan negara (pemerintah).

Pasal tersebut juga dengan jelas menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wujud dari demokrasi, yang merupakan sarana bagi kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, terbuka untuk umum, bebas dari tekanan, dilakukan secara rahasia, adil, dan jujur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menegakkan relasi demokratis antara rakyat dan negara (pemerintahan). Pasal tersebut juga dengan jelas menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wujud dari demokrasi, yang merupakan sarana bagi kedaulatan rakyat (Tryas *et al.*, 2022)

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hanya jika sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur dan melarang tindakan tersebut. Dengan kata lain, pelanggaran adalah tindakan yang melawan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Sobri *et al.*, 2022)

3. Alat Peraga Kampanye (APK)

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan secara terstruktur. Melalui kampanye, para kandidat berusaha memengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, pasangan calon akan berupaya mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji agar mereka terpilih sebagai kepala daerah. Kegiatan Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya Alat Peraga Kampanye.

Alat Peraga Kampanye meliputi,

- a. Baliho/ Videotron/ Billboard
- b. Umbul-umbul
- c. Spanduk

F. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut (Ripley (1985) dan Hill (2002) dalam (Ghazali, 2023) menyatakan bahwa dalam proses kebijakan terdapat penggabungan berbagai aktivitas praktis dan pandangan teoritis secara bersamaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, kebijakan publik sebenarnya penuh dengan komplikasi etis dalam proses pembuatannya dan penetapannya sebagai regulasi. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan tidak dapat terlepas dari isu moral. Filosofi kebijakan didasarkan pada pemerintahan yang pluralistik, seperti halnya di Indonesia. Sesuai dengan kondisi tersebut, teori brokerism menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai kelompok kepentingan, dan pemerintah berfungsi sebagai alat penengah karena memiliki dukungan kuat dari semua unsur kelompok kepentingan tersebut, untuk menjadi kekuatan yang terintegrasi.


Kebijakan publik merupakan diskusi berkelanjutan tentang penalaran terhadap kondisi masyarakat yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan. Keragaman masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan membutuhkan pendekatan konseptual atau teori dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam penyusunan kebijakan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan tindakan (mengenai pemerintahan, organisasi, dll); serta pernyataan tujuan, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Carl J. Frederick, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) dalam

penelitian (Inof, 2024) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007:15), dalam penelitian (Inof, 2024) istilah kebijakan (*policy term*) dapat digunakan dalam konteks yang luas, seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” atau “kebijakan ekonomi Jepang.” Istilah ini juga dapat diterapkan pada hal yang lebih spesifik, misalnya ketika kita berbicara tentang kebijakan pemerintah mengenai debirokratisasi dan deregulasi.

Implementasi kebijakan penanganan pelanggaran dapat dilihat dari teori kebijakan menurut George Edward III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Menurutnya, tanpa implementasi yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, Edward III (1980:148) menyebut model implementasi kebijakannya sebagai “dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi”. Model ini menyatakan bahwa meskipun sumber daya dan disposisi mempunyai pengaruh yang lambat dan konstan terhadap implementasi peraturan, komunikasi dan struktur organisasi birokrasi mempunyai pengaruh yang lambat dan bervariasi. Selanjutnya, dua komponen yang berkontribusi terhadap permasalahan ini—komunikasi, rutinitas sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi—mengembangkan hubungan timbal balik. Model penerapan undang-undang tersebut dapat menganalisis dampak positif atau negatif terhadap penerapan undang-undang serta hubungan timbal balik antara faktor-faktor yang relevan. (Kasmad, 2018).



Sumber : Implementing Public Policy, Edward III, 1980: 148

Menurut George C. Edward III dalam penelitian. (Amelia & Malau, 2022)

a. Komunikasi

Sebagaimana kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakannya, serta pada publik yang terdampak kebijakan tersebut. Dilihat dari kualitas komunikasinya, antara BAWASLU, KPU, Pihak yang berwenang, dan masyarakat terkait aturan pelanggaran alat peraga kampanye yang mana indikator tersebut

melalui survei atau wawancara mengenai pemahaman dan persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku dengan melakukan analisis dokumen terkait surat edaran, sosialisasi, dan publikasi aturan.

b. Sumber Daya

Kebijakan dalam penanganan pelanggaran terpengaruh juga dengan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang mencakup

sumber daya manusia, dana, dan alat penunjang lainnya yang diperlukan untuk mengambil kebijakan. Dengan indikator jumlah dan kualitas anggota yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, serta anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Dapat diketahui melalui berapa anggota yang terlibat dan analisis anggaran yang mana perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dalam menangani pelanggaran

c. Disposisi

Sikap positif sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan dan efektivitas untuk pelaksanaan kebijakan dengan sikap, komitmen serta respon yang baik. Dengan indikator tingkat komitmen petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye melalui survey atau wawancara dengan petugas terkait sikap dan persepsi mereka terhadap kebijakan, serta analisis data mengenai kasus pelanggaran yang ditangani dan sanksi yang di jatuhkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan prosedur yang ada dalam instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan, termasuk mekanisme koordinasi antar lembaga. Dengan kejelasan struktur organisasi alur penanganan, dan mekanisme koordinasi yang terlibat maka didapat dari analisis struktur dan SOP yang ada serta evaluasi efektivitas koordinasi antar lembaga melalui laporan evaluasi.

2. PERATURAN ATAU PRODUK HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan kita lakukan pada tahun 2024 akan menjadi momen penting bagi masa depan negara kita dalam upaya untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dengan prinsip Luber dan Jurdil (lurus, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sebagai pedoman, kami

berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap suara akan dihargai dan setiap hak warga negara akan dihormati.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. jujur
- c. adil
- d. berkepastian hukum
- e. tertib
- f. terbuka
- g. proporsional
- h. profesional
- i. akuntabel
- j. efektif
- k. efisien

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat yang mana saat pemilu masyarakat bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hatinya yang mana bisa memberikan dampak kemajuan bagi nusa dan bangsa, tetapi dibalik itu semua ada pihak-pihak yang berwenang yang mana mempersiapkan agar berjalannya demokrasi ini agar lancar, Salah satunya ada Bawaslu yang mana peran bawaslu ini juga penting untuk kelancaran pesta demokrasi.

Berikut Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 :

Bawaslu bertugas:

- a. Membuat pedoman pengawasan penyelenggaraan pemilu pada seluruh tingkat pengawasan pemilu;
- b. Melaksanakan upaya untuk mencegah dan mengatasi
 - 1) pelanggaran Pemilu
 - 2) melaksanakan proses Pemilu;

- c. Mengawasi persiapan Pemilu, yang meliputi:
- 1) Mengatur dan menetapkan jadwal tahapan pemilu
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik KPU
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - 4) Melaksanakan pengaturan pokok penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Membuat daftar pemilih sementara dan tetap serta pemutakhiran data pemilih
 - 2) Menyiapkan dan mengidentifikasi daerah pemilihan DPRD setiap kabupaten dan kota
 - 3) Memilih Siapa yang Akan Mengikuti Pemilu
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, DPD, DPRD, dan calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye
 - 5) Pendanaan dan pelaksanaan kampanye
 - 6) Pembelian dan pendistribusian logistik pemilu
 - 7) Menyiapkan proses pemilihan dan penghitungan hasil di TPS
 - 8) Pemindahan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil dari tingkat TPS ke PPK
 - 9) Penghitungan ulang hasil penghitungan suara di PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota
 - 10) Menyiapkan pemilu untuk tindak lanjut pemilu, penghitungan ulang, dan pemungutan suara
 - 11) Menemukan hasil pemilu
- e. Hentikan penggunaan uang dalam politik.
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan keputusan, antara lain sebagai berikut:
- 1) putusan DKPP

- 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota
 - 5) Keputusan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap netralitas polisi, tentara, dan pegawai negeri sipil negara
- h. Memberitahukan kepada DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
 - i. membawa tuduhan pelanggaran pemilu ke Gakkumdu
 - j. Mengelola, melestarikan, dan merawat arsip; sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, terapkan penyusutan berdasarkan jadwal penyimpanan arsip.
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
 - m. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terlepas dari berbagai pelanggaran administratif dan pidana, pemilihan umum seringkali tidak terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, intimidasi, manipulasi suara, dan penyebaran informasi yang menyesatkan adalah beberapa dari pelanggaran tersebut. Tetapi lembaga pengawas seperti Bawaslu ada untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu dengan mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: menemukan dan memetakan kemungkinan titik lemah dan pelanggaran pemilu; menyelenggarakan, mengarahkan, mengawasi, dan menilai penyelenggaraan pemilu; berkolaborasi dengan organisasi pemerintah terkait; dan meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pengawasan pemilu.

- b. Dalam melalrukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf, Bawaslu bertugas: memperoleh, meneliti, dan menilai tuntutan pelanggaran Pemilu, memeriksa dugaan pelanggaran Pemilu, menganalisis dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tata cara tindak pidana pemilu, dan penyelenggaraan pemilu, memutus pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
- c. Dalam menangani sengketa proses pemilihan, menurut Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertanggung jawab atas hal-hal berikut: Memperoleh permohonan penyelesaian sengketa pemilu, memverifikasi permohonan tersebut secara formal dan substantif, melakukan mediasi perselisihan antar pihak yang berselisih, menjalankan tata cara penyelesaian sengketa selama proses pemilu, Memilih cara penyelesaian konflik sepanjang proses pemilu.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 wewenang Bawaslu sebagai berikut : Catat dan selidiki laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan terkait pemilu. Menganalisis, menilai, dan mengidentifikasi pelanggaran administrasi pemilu, Menganalisis, menilai, dan mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran politik uang, Menerima, meninjau, menyelesaikan, atau menengahi konflik yang timbul dalam proses pemilu; dan, menyarankan kepada pihak yang berwenang agar hasil pengawasan tersebut tidak memihak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara. Mengemban tanggung jawab, wewenang, dan tugas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap apabila tidak hadir, dan menerapkan sanksi atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam rangka penyadapan dan penindakan terhadap pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan perselisihan proses pemilu, meminta keterangan untuk disampaikan kepada pihak terkait. Menyelesaikan pertentangan antara keputusan dan usulan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap peraturan

perundang-undangan. Pembentukan Panwaslu Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi Anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri diangkat, dikembangkan, dan diberhentikan. Melaksanakan kewenangan tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1) pelanggaran Pemilu
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - a) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, menghitung daftar pemilih sementara dan tetap, pemutakhiran data pemilih; pencalonan mengenai pedoman dan proses pengusulan calon kepada DPRD kabupaten/kota; menyeleksi calon anggota DPRD kabupaten atau kota; melaksanakan kampanye dan menggalang dana untuk kampanye tersebut; memperoleh distribusi dan logistik untuk pemilu; tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk proses penghitungan hasil pemilu; pengawasan pada setiap area kerja, Pengangkutan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil dari tingkat TPS ke PPK, rekapitulasi suara seluruh kecamatan yang dilakukan melalui tata cara penghitungan dan pemungutan suara ulang KPU Kabupaten/Kota, pemilu berikutnya, dan pemilu berikutnya, tata cara penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b) Hentikan penggunaan uang dalam politik di kabupaten dan kota.
 - c) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

d) Mengawasi pelaksanaan putusan/kepuhrsan di wilayah kabupaten/kota:

(1) putusan DKPP

(2) keputusan yang diambil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

(3) keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap netralitas semua pihak yang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

(4) keputusan pengadilan mengenai pelanggaran dan perselisihan pemilu;

e) Mengelola, melestarikan, dan merawat arsip sesuai dengan persyaratan hukum; melakukan penyusutan tergantung pada jadwal penyimpanan arsip.

f) Mengawasi proses sosialisasi yang digunakan untuk melaksanakan pemilu di wilayah kabupaten dan kota.

g) Mengkaji pengawasan pemilu di kabupaten dan kota.

h) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk memastikan minim atau tidak adanya pelanggaran Bawaslu melakukan hal sebagai berikut :

a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 102 melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menemukan dan memetakan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten dan kota ,mengatur, mengarahkan, mengawasi, mengamati, dan menilai penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten dan kota, bersama dengan badan-badan federal dan pemerintah daerah yang bersangkutan, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tingkat kabupaten dan daerah.

b. Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas

meneliti informasi awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota; memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota; memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu; menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi mengenai dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan merekomendasikan tindak lanjut pemantauan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Menerima permohonan penyelesaian perselisihan proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; memverifikasi permintaan secara formal dan material; menengahi perselisihan antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; dan dalam hal mediasi tidak dapat menyelesaikan perselisihan proses pemilu, melakukan proses adjudikasi di wilayah kabupaten/kota. Memutuskan cara menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai proses pemilu di daerah kabupaten atau kota.

Bawaslu Kabupaten memiliki peran penting dalam memastikan setiap proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi di tingkat lokal Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang Memeriksa dan mengevaluasi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten dan kota, menerima dan mengesahkan laporan mengenai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, dan memberikan kewenangan atas hasil pemeriksaan dan peninjauan kembali kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh undang-undang ini.

Apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara karena sanksi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengambil alih wewenang, tugas, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan

setelah mendapat pertimbangan dari Bawaslu Provinsi untuk meminta keterangan disampaikan kepada yang bersangkutan agar pelanggaran dapat dihindari dan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Pemilu dan terjaminnya proses pemilu kabupaten/kota

Membentuk Panwaslu Kecamatan dan menggunakan masukan Bawaslu Provinsi untuk memilih, mencalonkan, dan memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan. Melaksanakan kewenangan tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban : Melaksanakan keadilan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu tingkat paling bawah, Melaporkan hasil pemantauan kepada Bawaslu Provinsi secara berkala sesuai dengan tahapan pemilu dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku. . kesehatan masyarakat, Memberikan laporan hasil dan penyidikan kepada Bawaslu Provinsi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota yang menghambat terselenggaranya pemilu di tingkat kabupaten/kota, mengawasi jalannya pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi, memenuhi tanggung jawab tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk memperkenalkan diri, visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 321 yakni:

- a. Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tatrapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya: .
 - 1) Tindak pidana atau pelanggaran administratif Pemilu dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat KPU, sekretaris KPU provinsi, dan

pegawai sekretariat KPU provinsi, Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU, dan sekretariat KPU Provinsi yang menyebabkan terganggunya jalannya kampanye pemilu saat ini.

2) Kejahatan terkait pemilu atau pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelaksana, tim, atau peserta kampanye karena kesengajaan atau kecerobohnya sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan kampanye pemilu.

b. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Bawaslu :

c. Menerima dugaan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur penyelenggaraan kampanye pemilu

d. Menyelidiki dan melaporkan pelanggaran kampanye pemilu yang tidak mencakup kegiatan kriminal

e. Mengirimkan temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu ke KPU untuk penyelidikan lebih lanjut.

f. Mengirimkan informasi dan laporan kepada penegak hukum terpadu mengenai dugaan pelanggaran pemilu.

g. Berdasarkan laporan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, memberikan rekomendasi kepada KPU mengenai dugaan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU pegawai, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

h. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, pegawai KPU Provinsi, pegawai KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Kabupaten/Kota. Pegawai KPU yang terbukti melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya kampanye pemilu.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan Perbawaslu No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu berfokus mengatur tata cara, mekanisme, dan prosedur pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Menurut Perbawaslu Pasal 2 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang
- b. Sengketa proses Pemilu.

Menurut Perbawaslu pasal 4 menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara menemukan dan memetakan kemungkinan titik lemah pemilu, mengatur, mengawasi, mengarahkan, merencanakan, mengatur, dan mengganti cara pemilu dilaksanakan, Bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terkait, mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengawasi pemilu.

Dalam Perbawaslu No 20 Tahun 2018 Pasal 5 Bawaslu dapat melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

- a. Riset atau Penelitian.
- b. Sosialisasi
- c. Studi banding
- d. Kerja sama
- e. Penyuluhan
- f. Kegiatan lain.

Dalam Pasal 6 Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada:

- a. Penyelenggara Pemilu
- b. Peserta Pemilu

- c. Pelaksana atau tim kampanye
- d. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah
- e. Masyarakat
- f. Pemilih
- g. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Menurut Perbawaslu no 20 Tahun 2018 Pasal 7

- a. Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada:

- 1) Aspek tahapan Pemilu
- 2) Aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu.

(2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: Peraturan perundang-undangan mengatur: Perintah atau larangan; Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mungkin ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda, Perilaku yang tidak tercakup dalam batasan undang-undang. Berikut contoh potensi pelanggaran dan sengketa proses: Subyek atau aktor; e. Memantau wilayah berdasarkan pengalaman pemilu masa lalu, dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerentanan dan kemungkinan pelanggaran serta sengketa proses di lokasi tertentu.

(3) Pengawas Pemilu memilih arah dan metode pengawasan berdasarkan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

3. Surat Bawaslu RI nomor 530/PM.00/K1/07/2023

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kampanye Pemilu KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tidak diperbolehkan menyertakan unsur undangan dalam program sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Undangan tersebut dilayangkan ke seluruh

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang akan bertanding pada pemilu 2024.

4. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Iklan di Kabupaten Ponorogo Pasal 9. Dilarang menggunakan alat peraga kampanye sebagai berikut dalam iklan:

- a. Media Reklame dilarang dipasang pada
 - 1) pohon, tiang listrik, tiang telepon, median jalan;
 - 2) rambu-rambu lalu lintas;
 - 3) lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten.
- b. Menampilkan iklan produk tembakau di fasilitas kesehatan, sekolah, taman umum, dan area hijau lainnya, termasuk area stadion merupakan pelanggaran hukum.
- c. Rambu-rambu jalan dengan izin adalah satu-satunya pengecualian terhadap pembatasan iklan kain (spanduk) di seberang jalan.

Kampanye dilakukan sebelum masa kampanye dimulai dan/atau setelah masa kampanye berakhir (masa tenang), sesuai dengan “Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 dan lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023”.

- d. Surat Edaran

Berdasarkan Surat Edaran No 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Menurut Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa dalam proses Pemilu. Dalam hal pencegahan, Bawaslu bertanggung jawab mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu, sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Penjelasan menyeluruh tentang penerapan suatu konsep atau variabel dalam penelitian atau kajian disediakan oleh definisi operasional. Dengan penggunaan definisi ini, ide abstrak menjadi sesuatu yang benar-benar terukur dan dapat diamati. Definisi operasional yang diterapkan untuk mengoperasionalkan ide-ide yang disesuaikan dengan lapangan. Definisi operasional proposal ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Komunikasi

Tingkat efektivitas penyampaian informasi, kebijakan, dan prosedur terkait penanganan pelanggaran APK antara pihak penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Indikator Spesifik:

- a. Frekuensi dan metode sosialisasi peraturan terkait APK.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap aturan APK.
- c. Media yang digunakan untuk komunikasi (misalnya, media cetak, online, tatap muka).

2. Sumber Daya

Ketersediaan dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam penanganan pelanggaran APK, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan.

Indikator Spesifik:

- a. Jumlah dan kompetensi petugas yang terlibat dalam penanganan APK.
- b. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pelanggaran APK.
- c. Ketersediaan dan kondisi alat/perlengkapan yang digunakan.

3. Disposisi

Sikap, komitmen, dan keinginan petugas atau pihak terkait dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran APK.

Indikator Spesifik:

- a. Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur penanganan pelanggaran APK.
- b. Motivasi dan integritas petugas dalam melaksanakan tugas.
- c. Respon petugas terhadap laporan pelanggaran APK.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi, tata kelola, dan mekanisme kerja birokrasi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran APK.

Indikator Spesifik:

- a. Alur dan prosedur penanganan pelanggaran APK.
- b. Koordinasi antar lembaga terkait (misalnya, KPU, Bawaslu, Satpol PP).
- c. Hambatan birokrasi yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dalam upaya memberikan penjelasan rinci mengenai kejadian sosial tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan, yang menjelaskan subjek atau objek penelitian seperti orang, organisasi, dan masyarakat—berdasarkan fakta yang jelas atau dunia nyata. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan narasumbernya adalah anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Ponorogo, termasuk ketua, komisioner, dan panwascam. Prosedur pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan untuk mengidentifikasi peran Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah triangulasi data, yang mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Fety Fitriana Hertika, 2019)

Menurut Buku Metodologi Penelitian Kualitatif, (Nursopia, 2020), Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, terutama untuk kajian mikro. Fokusnya adalah pada pola dan perilaku manusia serta faktor-faktor di balik perilaku tersebut yang sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini karena gejala yang tampak tidak selalu mencerminkan pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif dimulai dengan pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan objektif dan partisipatif terhadap fenomena sosial. Dampak dan fenomena sosial yang dipelajari mencakup situasi masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan terkait dengan berbagai objek ilmu sosial, termasuk ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan bidang ilmu sosial lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi merupakan daerah yang dinamis dan menjadi kecamatan yang memiliki antusias yang besar dengan DPT terbanyak dari pada kecamatan yang lainnya, yang mana akan menarik jika dijadikan study kasus. Individu-individu dalam masyarakat atau pihak-pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pemilu 2024, baik sebagai pelanggar yang melakukan pelanggaran maupun sebagai masyarakat yang terkena dampak pelanggaran tersebut, menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

3. Informan

Ddalam penelitian ini menggunakan teknik yang digunakan dalam memilih informan adalah *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Wigrha Idwar, 2022)

Data informasi diperoleh dari informan yang merupakan individu di dalam masyarakat atau pihak terkait yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dibagi sebagai berikut :

a. Data Primer

Saat membuat informasi berdasarkan kondisi sebenarnya dan mencerminkan kebenaran, biasanya digunakan data primer. Akibatnya, pengambilan keputusan dapat memperoleh manfaat dari informasi yang dihasilkan. Komponen penting dari sistem informasi adalah keakuratan data.. (Ekonomi *et al.*, 2021).

Dalam penelitian ini yang mana dijadikan informan merupakan pihak-pihak terkait dan wewenang yang berkaitan, adalah :

- 1) Staff Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Ponorogo : M. Elva Nanda
- 2) Staff HPPH Bawaslu Kabupaten Ponorogo : Imam Muchtar, SE
- 3) Kordiv PPPS Panwascam Ponorogo : Deny Nur Cahyo, S,Pd
- 4) Staff SDMO Panwascam Ponorogo : Ali Maksum, S.Pd

Alasan mengapa peneliti memilih informan diatas dikarenakan Peneliti menganggap bahwa yang bersangkutan memiliki data terkait proses selama pra-premilu, saat pemilu diselenggarakan, sampai dengan pasca pemilu yang mana pada tahapan-tahapan tersebut pasti ada data-data yang tercatat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek atau responden utama, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau melalui berbagai media. Data ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber online lainnya seperti internet. (Atmajaya, 2021)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Sebelum memutuskan jenis wawancara yang akan digunakan, penting untuk memahami beberapa jenis wawancara yang tersedia. Pilihan jenis wawancara sangat bergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, karena jenis pertanyaan ini menentukan informasi yang akan diperoleh.

Wawancara semi-terstruktur, di sisi lain, menggabungkan pertanyaan yang telah direncanakan dengan fleksibilitas untuk menggali lebih dalam berdasarkan jawaban responden. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan kaya tentang topik yang diteliti. Wawancara tidak terstruktur adalah yang paling fleksibel dan biasanya bersifat seperti percakapan, di mana peneliti memungkinkan responden untuk berbicara lebih bebas tentang topik. Ini dapat membuka peluang untuk menemukan informasi yang tidak terduga tetapi relevan.

Memilih jenis wawancara yang tepat sangat penting karena setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta dapat mempengaruhi kualitas dan jenis informasi yang diperoleh. Pertimbangan yang cermat terhadap tujuan penelitian dan sifat pertanyaan yang diajukan akan membantu dalam memilih metode wawancara yang paling efektif. (Rachmawati, 2007)

Wawancara secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: (1) wawancara terjadwal dan (2) wawancara tidak terencana. Untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, dilakukan wawancara terencana. Pewawancara harus memilih sumber atau informan terkait dan membuat panduan wawancara sebelum melakukan wawancara terjadwal. Mereka yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan tema yang direncanakan ditunjuk sebagai narasumber.

Sebaliknya, karena subjek atau keadaannya bersifat dadakan atau tidak terduga, wawancara yang tidak disengaja dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Namun hal ini tidak berarti bahwa pewawancara kurang mengetahui teknik atau pedoman khusus dalam melakukan wawancara. (PUJAASTAWA, 2016)

b. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi atau data melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk

mendapatkan informasi tentang perilaku sebenarnya dari objek yang diamati. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sulit didapatkan dengan metode lain. Observasi sangat penting terutama ketika peneliti belum memiliki banyak informasi tentang masalah yang sedang diselidiki, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah tersebut dan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikannya.

Sebagai alat pengumpul data, observasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah, bukan secara kebetulan. Observasi dan pencatatannya harus mengikuti prosedur dan aturan tertentu agar dapat menjelaskan hasilnya. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan untuk mencatat kejadian alam dan aktual tanpa adanya upaya sengaja untuk mengendalikan, mengatur, atau mengubah keadaan dan lingkungan yang diamati.. (Sitti Mania, 2008)


c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, termasuk sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi saat wawancara atau observasi berguna sebagai bukti atau dasar yang sah secara hukum untuk membela diri dari tuduhan, kesalahpahaman, dan fitnah.

5. Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), ada tiga proses yang terlibat dalam analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Reduksi data adalah langkah seleksi yang berkonsentrasi pada pembuatan data mentah dari catatan lapangan menjadi lebih sederhana, lebih abstrak, dan lebih mudah diubah. Proses ini berlangsung sepanjang penyelidikan, bahkan sebelum data dikumpulkan sepenuhnya, dan hal ini terwakili dalam studi masalah, kerangka konseptual, dan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dalam Penelitian ini analisis yang diambil adalah analisis deskriptif yang mana data diambil dari teknik wawancara yang

dilakukan dengan pihak – pihak terkait, yaitu Bawaslu Kab. Ponorogo, Panwascam Ponorogo dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah semua data terkumpul maka data itu dapat di proses sesuai kebutuhan analisa yang mana akan disajikan dengan bentuk uraian dan dapat ditarik kesimpulannya.



Sumber : Miles and Huberman (1992)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode untuk menggali pola, tren, dan hubungan dalam data yang telah dikumpulkan.

Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik primer (wawancara, survei, observasi) mau pun sekunder (dokumen, database, publikasi), Menghapus atau memperbaiki data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak relevan. Tahap ini penting untuk memastikan kualitas data., Mengorganisasi data dalam format yang sesuai untuk analisis. Ini bisa melibatkan pengkodean data, agregasi, atau konversi format. Menyusun hasil dalam bentuk laporan, tabel, grafik, atau visualisasi lainnya yang

mudah dipahami oleh audiens. Penyajian ini penting untuk menyampaikan temuan secara efektif kepada pemangku kepentingan.

b. Reduksi Data

Proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan yang telah ditulis dikenal dengan istilah reduksi data. Kerangka konsep penelitian, studi masalah, dan pilihan teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti, semuanya menunjukkan bagaimana proses ini berlangsung selama penyelidikan dan bahkan terjadi sebelum data benar-benar dikumpulkan. Di antara teknik reduksi data adalah:

- 1) meringkas data
- 2) mengkode
- 3) menelusuri tema
- 4) membuat kelompok-kelompok.

Caranya adalah melalui seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan pengelompokan data ke dalam pola yang lebih luas.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan membuat keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Data kualitatif dapat disajikan secara naratif melalui penggunaan matriks, bagan, grafik, jaringan, dan catatan lapangan. Bentuk-bentuk ini memudahkan untuk memeriksa apa yang terjadi, menilai apakah temuannya akurat, atau melakukan analisis ulang dengan menyatukan informasi terstruktur dalam cara yang logis dan mudah dipahami.

d. Penarikan Data

Selama di lapangan, peneliti selalu mengambil kesimpulan. Peneliti kualitatif mulai mencari makna peristiwa sejak awal pengumpulan data. Mereka juga mencari pola-pola teratur (dalam catatan teoretis), menjelaskan fenomena, dan menunjukkan dengan tepat konfigurasi

potensial, aliran sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola secara fleksibel, tetap terbuka dan skeptis, namun sudah mulai terbentuk. Awalnya, kesimpulan mungkin masih samar, tetapi seiring waktu menjadi lebih jelas, rinci, dan kuat. (Rijali, 2018)

Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan di antara data tersebut. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut lebih akurat dan objektif. (Octaviani, 2011)

6. Teknik Keabsahan Data

Menurut (Moleong, 2002). Dalam penelitian (Sutriani & Octaviani, 2019) Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan pada data yang telah dikumpulkan, diperlukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan ini didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan menggunakan teknik triangulasi, ketekunan dalam pengamatan, dan pengecekan oleh rekan sejawat. Keabsahan data merupakan standar kebenaran dari hasil penelitian yang lebih menitikberatkan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya menekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Perbedaan mendasar mengenai validitas dan reliabilitas terletak pada instrumen penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dan kenyataan yang terjadi pada objek yang diteliti.

Data yang telah terkumpul menjadi modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Dari data yang terkumpul ini akan dilakukan analisis yang kemudian digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya posisi data, keabsahan data yang

terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, sedangkan data yang valid akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang benar. Keabsahan data ini dikenal sebagai validitas data. Dengan demikian, verifikasi data melalui berbagai teknik dan metode sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Validitas data menjadi jaminan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

